BAB IV

PENCEGAHAN MORAL *HAZARD* PADA PEMBIAYAAN MISYKAT DOMPET PEDULI UMAT (DPU-DT) SEMARANG

Keberadaan sebuah *microfinance* seperi Misykat sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya untuk mengatasi masalah pembiayaan atau permodalan. Misykat diharapkan mampu memberikan solusi kepada masyarakat yang kesulitan dalam membiayai usahanya maupun dalam menyimpan atau menabungkan uangnya. Oleh karena itu, keberhasilan Misykat DPU-DT Semarang dalam menyalurkan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat sangat penting.

Kemampuan mengelola pembiayaan dengan baik berpengaruh besar terhadap kelangsungan lembaga keuangan. Karena kesehatan lembaga keuangan mencakup kesehatan seluruh usahanya yang meliputi kemampuan mengelola dana, kemampuan menyalurkan dana pada masyarakat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain serta kemampuan mentaati peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan usaha yang terpenting adalah kejujuran, amanat dan nasihat.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Misykat DPU-DT Semarang harus selalu berpegang pada prinsip kejujuran, amanat

dan nasihat serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah.

Misykat DPU-DT Semarang diharapkan mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :

a. Mengadakan pembiayaan yang benar-benar sesuai dengan syariah Islam dan menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah
b. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang ekonomi syariah dan melakukan sosialisasi tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islam, sehingga dapat membandingkan perbankan yang Islam, konvensional dan yang sekedar menggunakan nama BMT atau label syariah
c. Melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir dan lintah darat
d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Misykat DPU-DT Semarang menggunakan sistem syariah, untuk menangkis sekaligus memberikan jawaban terhadap anggapan bahwa dengan hukum Islam lembaga keuangan tidak bisa berjalan sekaligus untuk membuktikan bahwa dengan sistem hukum Islam/Syariah Allah yang benar, lembaga keuangan bisa berjalan dengan baik, bisa memperoleh laba tanpa mengesampingkan prinsip keadilan yang seimbang, bukan seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa BMT atau perbankan yang

menggunakan simbol Islam tetapi sebetulnya konvensional sehingga mereka hanya memakai Islam sebagai kedok belaka.

Sampai saat ini tercatat jumlah anggota misykat sebanyak 164 orang yang terbagi ke dalam 17 majlis dan tersebar diberbagai daerah di kota Semarang, dari tahun ketahun jumlah ini terus berubah-ubah dengan anggota yang berbeda disebabkan beberapa hal seperti dalam satu majlis lebih banyak anggota pasif daripada yang aktif sehingga Misykat terpaksan membubarkan majlis(kelompok) tersebut, namun karena misi kesejahteraan ekonomi umat selalu ada pembentukan majlis baru didaerah berbeda atau di daerah yang sama dengan individu yang berrbeda kecuali anggota yang dinilai aktif dan masih ingin mengikuti program Misykat.[1]

Untuk memperlancar tugas Misykat DPU-DT Semarang, maka diperlukan petugas khusus untuk mengelola Misykat, berikut personil DPU-DT Semarang yang bertugas mengelola Misykat[2]:

1. Bapak Syaifullah sebagai Penanggungjawab Misykat
2. Fidiana bagian keuangan Misykat
3. Bapak Huda sebagai pendamping majlis (mengambil alih 3 pendamping sebelumnya sejak Desember 2016)

---

[1]Wawancara dengan Fidiana, Keuangan Misykat DPU-DT Semarang. 1 April 2017

[2] Observasi Penulis pada Agustus 2015-November 2016

Tiga pendamping sebelumya adalah relawan DPU-DT yang diambil dari Beasman[3] 2015 yang turut serta dalam program Misykat sejak Agustus 2015., Namun pada Desember 2016 Beasman sudah tidak diikutsertakan dalam program Misykat.[4] Dengan tujuan agar pendamping fokus pada seluruh anggota begitupun sebaliknya.

A. Penyebab Terjadinya Moral *Hazard* Pada Pembiayaan Misykat DPU-DT Semarang

Terjadinya moral *hazard* merupakan hal yang umum terjadi dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui penyempurnaan sistem, peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang ada, belum menutup kemungkinan terjadinya moral *hazard* pada pembiayaan di masa mendatang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya moral *hazard* pada pembiayaan Misykat DPU-DT Semarang disebabkan oleh beberapa faktor,[5] untuk lebih jelasnya mengenai faktor apa yang dominan menyebabkan terjadinya moral *hazard* pada pembiayaan Misykat DPU-DT Semarang maka penulis

---

[3] Sebutan untuk mahasiswa penerima Beasiswa di DPU-DT Semarang

[4] Observasi Penulis pada Agustus 2015-November 2016

[5] Wawancara dengan pak Syaifullah Penanggung jawab Misykat, 29 April 2017 dan Observasi penulis pada Agustus 2015-November 2016

sampaikan beberapa hal mengenai proses pembiayaan Misykat DPU-DT Semarang yaitu:

a. Proses Pembiayaan di Misykat DPU-DT Semarang

Proses pembiayaan yang sehat merupakan salah satu aspek penting dalam bank syari'ah, bank umum maupun lembaga keuangan lainnya. Proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi pada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan. Misykat DPU-DT Semarang sebagai salah satu *microfinance* yang ada di wilayah Semarang dalam menyalurkan modalnya hanya membiayai usaha produktif yang halal. Agar dalam usaha pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi moral *hazard* pada pembiayaan , maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam penyaluran biaya di Misykat DPU-DT Semarang. Tahapan-tahapan tersebut sudah sesuai dengan teori yang penulis bahas dibab sebelumnya yaitu :

a. ***Permohonan Pembiayaan***

Tahap awal dari proses pembiayaan di Misykat DPU-DT Semarang adalah pengajuan permohonan pembiayaan dengan menggunakan proposal pengajuan dana bergulir. Permohonan pembiayaan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam praktiknya permohonan pembiayaan lebih banyak dilakukan secara lisan.Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang

kekurangan modal atau membutuhkan modal tambahan untuk pengembangan usahanya atau untuk membuka usaha baru.Inisiatif permohonan pembiayaan juga dapat muncul dari Misykat DPU-DT Semarang untuk mempercepat pertumbuhan usaha dan *selektifitas* lebih dapat terjaga.

Permohonan pembiayaan di Misykat DPU-DT Semarang akan ditindaklanjuti apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Pemohon merupakan Anggota Misykat DPU-DT Semarang
2) Telah mengajukan proposal pengajuan dana bergulir melalui pendamping majlis
3) Pemohon merupakan angoota aktif.
4) Tidak sedang menerima pembiayaan dari Misykat DPU-DT Semarang
5) Ada usaha halal yang dibiayai, Misykat DPU-DT Semarang tidak membiayai usaha yang tidak halal karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.
6) *Business plan*, diperlukan untuk memastikan bahwa usaha yang akandibiayai telah direncanakan dan dapat dikelola dengan baik dan menguntungkan.
7) Memiliki tabungan di Misykat DPU-DT Semarang
8) Disetujui oleh pendamping dan anggota kelompok

b. Investigasi pembiayaan (survey)

Model survey di Misykat DPU-DT Semarang berdasarkan pada pemahaman pendamping terhadap anggota dan pertanyaan-pertanyaan terkait kegunaan dana yang diajukan. Disamping itu pendamping juga mencari informasi terkait latar belakang pinjam meminjam pemohon dan karakter pemohon kepada anggota lain dalam majlis dimana pemohon tergabung dengan mempertimbangkan bahwa anggota lain tersebutlah yang hidup berdampingan dengan pemohon setiap hari. Jadi, diharapkan informasi dari anggota lain adalah akurat.

c. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk mengamankan pemberian modal yang akan diberikan melalui klasifikasi dan penilaian terhadap fakta-fakta yang ada. Prinsip dasar dalam analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode yang umumnya digunakan adalah metode analisis 5 C begitu juga di Misykat DPU-DT Semarang yaitu

1) *Character* (akhlak calon nasabah)

Character merupakan akhlak atau watak dan sifat dari calon nasabah dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian karakter meliputi : kejujuran, ketulusan, ketajaman berfikir, logika berfikir, kepatuhan akan janji, kebiasaan, berani dengan perhitungan atau tanpa perhitungan. Di Misykat DPU-DT Semarang,

penilaian karakter ini di perhatikan sejak nasabah mulai bergabung dengan misykat oleh pendamping majlis tersebut (sampai tahun 2017 ini pendamping majlis sudah berganti beberapa kali), juga disertai dengan pengumpulan informasi kepada anggota lain yang memang setiap harinya bersama dengan nasabah[6]

2) *Capacity* (kapasitas/kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki nasabah untuk membuat rencana dan merealisasikan rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya agar memperoleh laba sesuai yang diharapkan. Penilaian kemampuan calon nasabah meliputi : kemampuan bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan teknis.

3) *Capital* (modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara usahanya. Penilaian terhadap *capital* dimaksudkan untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber modal, dan penggunaan, sehingga dapat diketahui berapa jumlah biaya yang harus diberikan oleh Misykat DPU-DT Semarang kepada pemohon pembiayaan. Namun kenyataannya di Misykat DPU-DT

---

[6] Wawancara dengan pak Syaifullah Penanggung jawab Misykat, 29 April 2017 dan hasil observasi Penulis pada Agustus 2015-November 2016

Semarang tidak memperhatikan ini.[7]Misykat DPU-DT Semarang hanya berpatokan pada keaktifan anggota menghadiri pertemuan pekanan dan keaktifan menabung. Yang sering terjadi jika pembiayaan sudah cair, nasabah tidak seaktif sebelumnya atau mulai jarang menghadiri pertemuan pekanan.

4) *Collateral* (jaminan)

Adalah barang yang dititipkan sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya.Jaminan berfungsi sebagai ikatan kepercayaan dalam pemberian biaya. Dalam hal ini Misykat hanya berpegang pada jaminan kesepakatan seluruh anggota majlis untuk *saurrenteng* apabila ada penunggakan angsuran. Namun hal ini tentu saja tidak efektif karena jika penunggakan terus terjadi maka kelompok yang aktif juga sering menyampaikan keluhan-keluhan, dan Misykat juga tidak dapat memaksa anggota aktif jika memang mereka tidak mau agar hubungan baik antar Misykat dengan anggota aktif tetap terjaga dengan baik[8]

5) *Condition of economic* (prospek usaha yang dibiayai)

Adalah kondisi sosial ekonomi sekarang dan yang akan datang yang dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah. Namun ini juga tidak berpengaruh pada

---

[7]*Ibid*

[8] Observasi Penulis pada Agustus 2015-November 2016

proses pembiayaan karena kenyataannya di Misykat DPU-DT Semarang ketika ada pengajuan dana bergulir yang paling utama adalah keaktifan anggota dalam menghadiri majlis, dan memang ada usaha yang dibutuhkan modal. Jadi ketika ada anggota mengajukan dana bergulir biasanya selalu cair kalaupun anggota dirasa kurang layak paling tidak dana yang cair lebih sedikit dari jumlah yang dituliskan di proposal pengajuan dana bergulir dan sebelumnya masih ada penundaan yang cukup lama dari hari proposal diajukan.[9]

Setelah dilakukan analisa terhadap aspek-aspek di atas maka akan diputuskan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak. Apabila permohonan disetujui, maka tahapan selanjutnya adalah pengikatan jaminan. Secara garis besar sistem pengikatan yang dilakukan di Misykat DPU-DT Semarang terdiri dari dua macam, yaitu :

1) Pengikatan bawah tangan adalah penandatanganan akad yang dilakukan antara Misykat DPU-DT Semarang dengan nasabah berikut disaksikan oleh seluruh anggota majlis tersebut .
2) Pengikatan umum yaitu kesepakatan antara Misykat dengan seluruh anggota majlis(hal ini kadang tidak

[9]*Ibid*

berjalan baik karena anggota tidak bisa dipaksa hadir pada hari itu)[10]

d. **Realisasi pembiayaan**

Sebelum pencairan pembiayaan semua staff Misykat DPU-DT Semarang bermusyawarah kembali, Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka proses pencairan fasilitas pembiayaan dapat diberikan[11].

Dalam praktiknya proses pembiayaan dari pendaftaran permohonan sampai dengan realisasi atau pencairan biaya berkisar antara 1 hari sampai 2 minggu bahkan ada juga yang sampai 4 minggu sejak pengajuan permohonan pembiayaan. Hal ini sering dikeluhkan anggota karena lamanya dana cair padahal kenyataannya Misykat DPU-DT Semarang sengaja menunda waktu karena alasan tertentu untuk benar-benaryakin bahwa pemohon berhak mendapat pembiayaan.

e. **Monitoring**

Monitoring adalah proses akhir dari sebuah pembiayaan. monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan

---

[10] Wawancara dengan pak Syaifullah penanggung jawab Misykat, 29 Apri 2017 dan hasil observasi Penulis pada Agustus 2015-November 2016

[11] Observasi Penulis pada Agustus 2015-November 2016

businesss plan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam monitoring antara lain : memantau perkembangan usaha nasabah dengan memberikan tabel monitoring usaha setiap 4 pekan sekali, memantau pelunasan angsuran, pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis. Dan bila memungkinkan sesekali anggota Misykat diberi kesempatan untuk memasarkan barangnya di acara-acara besar DPU-DT Semarang seperti pengajian akbar dan MTMQ (Majlis Ta'lim Manajemen Qolbu).

Dilihat dari proses pembiayaannya cara mengukur layak tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan, Misykat DPU-DT Semarang sudah melalui tahapan-tahapan proses pembiayaan sesuai dengan teori yang penulis bahas di bab sebelumnya namun masih belum dapat memahami karakter anggota secara tepat sehingga menyebabkan sebagai berikut:

a. Kesalahan dalam menilai usaha nasabah

Kesalahan dalam menilai usaha nasabah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya moral *hazard*, analisis pembiayaan yang dilakukan kurang teliti atau salah dalam melakukan perhitungan pembiayaan. Hal tersebut terjadi karena lemahnya manajemen Misykat DPU-DT Semarang dalam mengadakan analisis pembiayaan. Dalam melakukan penilaian terhadap usaha nasabah layak untuk

dibiayai atau tidak, hal tersebut terjadi karena keterbatasan pengetahuan Misykat DPU-DT Semarang (petugas analisis) dalam bidang usaha tertentu dan kesulitan petugas untuk mendapatkan informasi mengenai calon nasabah dan usahanya, sehingga akurasi data yang disampaikan nasabah dalam permohonannya tidak bisa dipertanggung jawabkan. Untuk menghindari kesalahan dalam menilai nasabah dan usahanya, hendaknya Misykat DPU-DT Semarang harus meningkatkan kemampuan dan potensi SDM yang ada dalam berbagai bidang yang dibutuhkan, serta memperbaiki manajemen SDM untuk dikembangkan dan dialokasikan pada posisi yang tepat dan seimbang sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Apabila nasabah merupakan nasabah lama, maka akan diteliti status pembiayaannya di masa lalu untuk menentukan apakah usaha tersebut layak dibiayai atau tidak, maka aspek-aspek yang dinilai adalah :

1) Aspek Produksi

   Berkaitan dengan aspek produksi yang perlu diperhatikan adalah tersedianya bahan baku yang meliputi kapasitas, kualitas, kontinuitas, jumlah.

2) Aspek Pemasaran

   Aspek pemasaran meliputi : keadaan usaha masa lalu, sekarang dan yang akan datang serta faktor-faktor pendukung pengembangan pemasarannya, daerah

pemasaran, jumlah usaha yang ada di wilayah nasabah, peranan usaha nasabah atas usaha sejenis yang sudah ada, prospek usaha sejenis di wilayah usaha nasabah, dan jaringan distribusi pemasaran.

3) Aspek Manajemen

Meliputi : pengalaman nasabah, pendidikan nasabah, dan tersedianya dokumen usaha nasabah mengenai persediaan barang, pembelian barang, serta penjualan barang.

4) Aspek Keuangan

Meliputi : kebutuhan modal usaha yang dibiayai, keadaan permodalan sekarang dan perkiraan yang setelah menerima pembiayaan, besarnya permohonan pembiayaan, dan kemampuan membayar kembali.

Kesalahan dalam menilai usaha nasabah tidak terlepas pula dari tindakan yang tidak jujur dari pihak nasabah membohongi petugas Misykat DPU-DT Semarang tentang keadaan usahanya seperti : kemampuan produksi, *omzet* penjualan, jumlah alat produksi, jumlah tenaga kerja dan lain sebagainya dan atau kegunaan dana yang diajukan. Kelalaian dalam mengawasi dan membina nasabah

Untuk memastikan bahwa biaya yang telah diberikan oleh Misykat DPU-DT Semarang kepada nasabah telah dipergunakan secara maksimum sesuai dengan kebutuhan usahanya, petugas pendamping dari Misykat DPU-DT

Semarang juga bertugas mengawasi penggunaan dana tersebut. Jika tidak ada pengawas dari Petugas pendamping Misykat DPU-DT Semarang dikhawatirkan nasabah akan mengalihkan alokasi kelayakannya. Sehingga memungkinkan timbulnya kesulitan dalam mengawasi kegiatan usaha nasabah dan menyulitkan pengembaliannya.

Selain melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah Misykat DPU-DT Semarang juga perlu melakukan pembinaan terhadap nasabahnya dengan jalan mengadakan kunjungan ke tempat usaha nasabah dan mengadakan wawancara tentang kemajuan usahanya sementara itu pihak misykat hanya melakukan wawancara yang disertai tabel keberhasilan usaha dimana hal ini bisa saja dimanipulasi oleh nasabah. Besarnya jumlah nasabah yang dibiayai oleh Misykat DPU-DT yang berjumlah 17 Majlis atau kelompok dimana perkelompok terdiri dari 8-13 anggota yang tersebar di beberapa daerah di semarang hanya ditangani oleh seorang petugas pendamping dan ini sudah mengalami beberapakali pergantian petugas pendamping dari tahun ke tahun menyebabkan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha nasabah kurang maksimal.

Terlepas dari faktor kelalaian pihak Misykat DPU-DT Semarang mengenai kurang tepatnya (kurang tegas) dalam

memahami karakter anggota, terjadinya moral *hazard* juga dipicu oleh hal-hal berikut:

a. Penggunaan pinjaman tidak sesuai pengajuan[12]
b. Pinjaman digunakan oleh orang lain[13]
c. Anggota masih terlilit utang kepada rentenir di daerahnya[14]
d. Anggota memiliki kebutuhan mendesak selain kebutuhan modal usaha

Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya moral *hazard* anggota terhadap pembiayaan yang diberikan Misykat DPU-DT Semarang, karena cenderung dimanfaatkan secara liar oleh nasabah atau anggota. Dan sikap semacam ini merupakan tindakan yang tidak baik, dimana Islam menyebutnya golongan orang-orang munafiq seperti tersebut dalam hadist yang berbunyi:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ

Artinya: Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. (HR Bukhari)

---

[12] Wawancara dengan Pak Syaifullah Penanggungjawab Misykat, 29 April 2017

[13] *Ibid*

[14] *Ibid*

B. Upaya Pencegahan dan Penanganan Terhadap Moral *Hazard* Pada Pembiayaan Misykat DPU-DT Semarang

a. Upaya Pencegahan Moral *Hazard* Pada Pembiayaan Misykat Dpu-Dt Semarang

Untuk Pencegahan moral *hazard* Misykat DPU-DT Semarang mewajibkan calon peminjam untuk:

1. Adanya pendampingan pekanan
2. Mengisi proposal pengajuan dana bergulir, yang diketahui oleh suami calon peminjam, ketua majlis, dan pendamping majlis,
3. Menyertakan kwitansi pembelian barang dimana kwitansi tersebut harus sesuai dengang data di proposal pengajuan dana,
4. Menjawab pertanyaan petugas pendamping dalam wawancara pengajuan dana,
5. Bersedia disurvey tempat usahanya,
6. Aktif menghadiri pertemuan pekanan,
7. Memiliki tabungan di misykat DPU-DT Semarang
8. Meminta persetujuan semua anggota majlis
9. Memberikan tabel peningkatan usaha nasabah setiap 4 pekan
10. Meningkatkan loyalitas nasabah terhadap Misykat DPU-DT Semarang dengan mengadakan acara silaturrohmi

sekaligus pembagian sembako bersama anggota Misykat DPU-DT Semarang setiap tahun sekali[15]

b. Upaya Penanganan Moral *Hazard* Pada Pembiayaan Misykat DPU-DT Semarang

Upaya penanganan moral *hazard* yang sudah terlanjur terjadi ada beberapa cara sesuai tingkat moral *hazardnya* seperti:

1. Jika nasabah lalai dalam menggunakan pembiayaan dalam artian tidak digunakan sesuai dengan pengajuan awal yang sudah tercantum diproposal maka hal pertama yang dilakukan Misykat DPU-DT Semarang adalah meng edukasi yang bersangkutan dengan cara mengintrogasi di depan semua anggota majlis tentang alasan melakukan penyimpangan dengan tujuan yang bersangkutan tidak berpeluang berbohong, juga agar menjadi pembelajaran bagi anggota yang lain kemudian Diberi peringatan bahwa sementara waktu tidak dapat mengajukan dana bergulir dengan catatan pembiayaan yang terlanjur disalahgunakan tetap dibayar secara mengangsur sebagaimana ketetapan awal.[16]
2. untuk nasabah yang mengalami tunggakan, Misykat DPU-DT Semarang tidak mengenal denda (*penalty*) atau

[15]Observasi Penulis pada Agustus 2015-November 2016

[16] Wawancara dengan pak Syaifullah Penanggungjawab Misykat, 29 April 2017

biaya-biaya lain tapi hal ini diselesaikan dengan *saurrenteng* sesuai kesepakatan bersama sejak dana diajukan. Apabila masalah ini terus berulang sampai ke pekan-pekan selanjutnya maka Misykat DPU-DT Semarang memberikan keringanan dan kelonggaran waktu, bila memungkinkan diberikan keringanan pokok angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah. Kebijakan tersebut hanya berlaku bagi nasabah yang benar-benar kesulitan dalam usahanya dan tidak ada unsur kesengajaan[17]. Halini dapat menjaga hubungan baik antar nasaba dengan Misykat DPU-DT Semarang

3. Untuk nasabah tidak dalam kesulitan tapi enggan mengangsur sampai 12 kali pertemuan maka pihak misyakt mengirim surat peringatan bahwa yang bersangkutan memiliki hutang sekian, sudah terbayar sekian, dan kurang sekian, hal ini dilakukan 4 pekan sekali baik melalui anggota yang lain maupun petugas sendiri bersilaturrohmi kerumah yang bersangkutan hal ini sampai nasabah sadar bahwa nasabah memiliki tanggungan di Misykat DPU-DT Semarang, dan bila cara inipun tidak ada tanggapan positif dari nasabah maka Misykat melakukan pemutihan yaitu pembebasan nasabah dari hutang dan juga namanya dicoret dari daftar nama anggota, bila hal ini terjadi biasanya

[17] Observasi Penulis pada Agustus 2015-November 2016

nasabah yang bersangkutan mendapat edukasi dari masyarakat sekitar yang hal itu diluar wewenang Misykat.[18] Berikut penulis sertakan data pemutihan yang sudah dilakukan oleh Misykat DPU-DT Semarang.[19]

DAFTAR PEMUTIHAN ANGGOTA MISYKAT DPU – DT SEMARANG[20]

NO	NAMA	MAJELIS	TGL DROPING	PLAFOND	ANGSURAN	SISA
1	Sri Wahyuningsih	Khoirul Huda	02-Apr-15	1.000.000	320.000	680.000
2	Sri Lestari		26-Jan-16	500.000	350.000	150.000
3	Supriyati		02-Mei-16	500.000	150.000	350.000
4	Mahmudah		18-Jan-16	1.000.000	224.000	776.000
5	Masturoh	Azizah		500.000	212.500	287.500
6	Mukti Rohanah		21-Des-16	1.000.000	705.000	295.000
7	Retno			1.000.000	841.000	159.000
8	Wiyati			2.000.000	80.000	1.920.000
9	Wiyatni			1.000.000	942.000	58.000

[18] *Ibid*

[19] Wawancara dengan pak Syaifullah Penanggungjawab Misykat, 29 April 2017 dan Observasi Penulis pada Agustus 2015-November 2016

[20] Data keuangan Misykat yang diberikan oleh Fidiana bagian keuangan Misykat, 1 April 2017

10	Handini	Siti Aminah	18-Jun-15	1.000.000	821.000	179.000
11	Yatemi	Siti Aminah	04-Mei-16	500.000	170.000	330.000
12	Faifin	Khoirul Huda		500.000	452.000	48.000
	Total			**10.500.000**	**5.267.500**	**5.232.500**

Sebagaimana yang sudah dibahas di bab II bahawa upaya pencegahan moral hazard pada pembiayaan penulis mencoba menganalis upaya pencegahan DPU-DT Semarang melalui prinsip prinsip pengelolaan moral *hazard* menggunakan teori Julius R Latumaerissa[21] yaitu :

1. Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi merupakan pekerjaan yang sulit dalam pengelolaan penyimpangan pada pembiayaan . Pengusaha yang diberi modal seringkali tidak kooperatif dan bahkan enggan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Sehingga diperlukan informasi dari sumber yang lain seperti berkas nasabah. Dalam hal ini Misykat DPU-DT Semarang mengumupulkan Informasi melalui anggota lainnya yang kemungkinan besar lebih tahu seluk

[21] Julius R, latumaerissa. *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum.* Jakarta: Bumi Aksara.1999,h, 101

beluk calon peminjam modal dari pada petugas DPU-DT Semarang.

Informasi dasar yang diperlukan dalam pengelolaan pembiayaan adalah informasi-informasi sebagai berikut :

a. Hubungan nasabah dengan anggota lain dan DPU-DT Semarang

   Dengan mempelajari hubungan dengan nasabah dengan anggota lain dan Misykat DPU-DT Semarang selama ini dapat diperoleh gambaran tentang kemungkinan terbentuknya kerjasama untuk menyelesaikanmoral *hazard* tersebut.

b. Potensi manajemen

   Gambaran mengenai potensi dan kemampuan manajemen nasabah di masa datang dapat diperoleh dengan melihat perkembangan usahanya serta kebijakan yang dilakukan dalam mengelola usahanya.

c. Laporan keuangan

   Dengan menganalisis perkembangan keuangan usaha nasabah kemungkinan dapat diketahui penyebab utama terjadinya Moral *Hazard*.

d. Kekuatan dan kelemahan Misykat dari sisi hukum

   Dengan melakukan tinjauan ulang terhadap dokumen-dokumen permohonan pembiayaan nasabah, diharapkan dapat mengetahui kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada yang dapat merugikan Misykat

DPU-DT Semarang secara hukum, namun di Misykat tidak ada penyelesaian Moral *hazard*secara hukum karena memang dari awal membawa bendera LAZNAZ DPU-DT[22] yaitu kesejahteraan umat

e. Posisi-posisi Kreditur Lain

Posisi-posisi kreditur lain terhadap aset perusahaan nasabah perlu pula dipelajari. Sehingga apabila sewaktu-waktu dilakukan penjualan aset sebagai upaya penanganan moral*hazard* tidak menemui kesulitan. Sumber informasi lain yang dapat digunakan antara lain :

- Industri atau pesaing-pesaing (*competitor*) nasabah.
- *Suppliers* yang digunakan nasabah lain yang kenal debitur yang bersangkutan Instansiinstansi dan lembaga-lembaga lain.

di Misykat DPU-DT Semarang informasi seperti ini hanya dijadikan patokan untuk pinjaman nasabah selanjutnya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam operasionalisasi Misykat DPU-DT Semarang didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama. Maka di antara pihak-pihak, khususnya pengelola dan nasabah harus saling percaya, bahwa mereka sama beritikad baik dan jujur di dalam bekerjasama. Dengan demikian *kredibilitas* moral sangat menentukan. Terhadap karyawan

[22]Wawancara dengan Pak Syaifullah Penanggung jawab Misykat , 29 April 2017

Misykat DPU-DT Semarang apabila *kredibilitas* moralnya tidak baik dan tindakannya dapat merugikan nasabah, ia dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi *yuridis* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, apabila nasabah yang nakal, selain merugikan, juga akan kesulitan untuk memberikan sanksi, Karena dalam lembaga keuangan syari‟ah tidak mengenal adanya bunga, denda keterlambatan (*commitment free*), dan sebagainya. Kemungkinan sanksi yang diberikan adalah memasukkannya dalam daftar hitam dan menyelesaikannya melalui edukasi.

Berdasarkan hasil penelitian penulistingkat moral *hazard* di Misykat DPU-DT Semarang menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun, baik dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya serius yang dilakukan Misykat DPU-DT Semarang untuk menangani terjadinya moral *hazard*, tanggap terhadap gejala-gejala yang muncul sebangai isyarat terjadinya moral *hazard* dan segera mencari upaya penyelesaiannya.

Dari uraian-uraian diatas Penulis memandang penyelesaian masalah moral *hazard* sesuai dengan prinsip pengelolaan moral *hazard* terhadap pembiayaan namun yang diterapkan Misykat DPU-DT Semarang lebih manusiawi dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Islam mengajarkan untuk memberi keringanan dalam hal jatuh tempo pembayaran sampai si penghutang lepas dari kesulitan yang menghimpit dan memberi

keringanan dalam jumlah pembayaran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhsampai dia berkelapangan.Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."(Q.S. Albaqarah(2):280)

Ayat di atas menjelaskan apabila ada orang dalam situasi sulit atau akan terjerumus dalam kesulitan bila dibayar hutangnya, hendaknya ditangguhkan sampai ia lapang. kreditor dilarang menagih jika mengetahui dia sempit, apalagi memaksa membayarnya dengan sesuatu yang amat ia butuhkan. Yang lebih baik dari meminjamkan adalah menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu sehingga dia terbebas dari hutang.

Sedangkan terhadap orang yang menunda pembayaran hutang dan sebetulnya mampu, maka hal tersebut merupakan perbuatan dzalim. Dan boleh dipaksa untuk membayarnya atau diselesaikan melalui jalur hukum.